PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PELAJAU KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

SKRIPSI

Ditujukan Oleh:

Inggar Eldisyah

07011381520157

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PELAJAU KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018

Skripsi

Sebagian Salah Satu Syarat untuk memperolehGelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Inggar Eldisyah
07011381520157

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si _____
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si _____
NIP. 196211251989121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "*Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 15 Januari 2021.

Palembang, 15 Januari 20201

Ketua :

1. **Dr. Lili Erina, M.Si** .....
   NIP. 196612301992032001

Anggota :

1. **Drs. Mardianto, M.Si** .....
   NIP. 196211251989112001
2. **Dr. Ardiyan Santawan, M.Si** .....
   NIP. 196511171990031004
3. **Solyan Effendi, S.IP.,M.Si** .....
   NIP.197705122003121003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak."

-Albert Einstein-

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya."

-Ali bin Abi Thalib-

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Ayah dan Ibu.
2. Adik-adik Saya.
3. Seluruh dosen yang saya hormati yang telah membimbing saya.
4. Teman dan Sahabat Saya.
5. Almamater Kehormatan Saya.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, termasuk untuk pemerintahan Desa. Penelitian ini dilatar belakangi realiasasi anggaran Dana Desa di Desa Pelajau pertanggal 31 desember 2018 baru mencapai 90% (*persen*). Sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahu mengenai rencana pembanguan di Desa pelajau yang menggunakan Dana Desa karena tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Pelajau apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta dapat memaksimalkan pembangunan agar terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tahun 2018 telah dilaksanakan berdasarkan aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatahusahaan keuangan, dan pertanggungjawaban, namun masih ada yang harus ditingkatkan yaitu pada aspek pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pengunaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Lili Erina, M.Si	**Drs. Mardianto, M.Si**
NIP. 196612301992032001	**NIP.196211251989112001**

Palembang, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

Regional financial management is an important thing in the administration of a government, including for Village government. This study was based on the realization of the Village Fund management in Desa Pelajau as of 31 December 2018, which had only reached 90% (percent). Most communities also do not know about the development plan in Desa Pelajau that uses the Village Fund because they are not involved in development planning. The objective of the study to determine the management of village funds in the field of infrastructure development in Desa Pelajau, whether the permit has been implemented and is in accordance with the needs of the village community and can maximize development so that it is well realized and right on target. The method used in this study was qualitative methods with a descriptive approach. Types of data used in this study were primary and secondary data, with the data collection techniques in the form of interview, observation and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of the Village Fund in the field of Village Infrastructure Development in Desa Pelajau, Banyuasin III Kabupaten Banyuasin in 2018 has been implemented based on the aspects of planning and budgeting, financial implementation and administration, and accountability, but there is still something that needs to be improved, namely in the aspects of implementation and accountability.

Keywords: Management, Use of Village Funds, Village Infrastructure Development

Advisor I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Palembang, January 2021
Chairman of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berujudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018." yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah (Budi Yanto) dan Ibu (Helmi) yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurursan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai refernsi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 28 Januari 2021

Inggar Eldisyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN. ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PENGUJI. ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIMPENGUJI. ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN. ..... **iv**
ABSTRAK. ..... **v**
ABSTRACT. ..... ***vi***
DAFTAR ISI. ..... **vii**
DAFTAR TABEL. ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR. ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN. ..... **xi**

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang 1
B. Rumusan masalah 9
C. Tujuan penelitian 9
D. Manfaat penelitian 9

BAB II
TINJAUAN PENELITIAN
A. Landasan Teori 11
B. Pengertian Pengelolaan 11
C. Dana Desa 12
D. Pembangunan Infrastruktur 13
E. Teori Pengelolaan 14
F. Teori Pengelolaan yang digunakan dalam Penelitian 17
G. Penelitian Terdahulu 21
H. Kerangka Pemikiran 23

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 25
B. Definisi Konsep 25
C. Fokus Penelitian 26
D. Jenis dan Sumber Data 27
E. Informan Penelitian 28
F. Teknik Pengumpulan Data 28
G. Teknik Analisis Data 30
H. Sistematika Penulisan 31

BAB IV
HASIIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 33
B. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Bidang Pembangun Infrastruktur di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin 41
C. Perencanaan dan Penganggaran 42
D. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan 49
E. Pertanggungjawaban 49

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

Daftar Pustaka 64

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelajau tahun 2018…….....7
2. Penelitian Terdahulu.....8
3. Fokus Penelitian.....21
4. Data Kependudukan Desa Pelajau……..26
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia……...33
6. Jenis Pekerjaan di Desa Pelajau……...34
7. Jumlah Perangkat Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan……34
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa……35
9. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa……35
10. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelajau tahun Anggaran 2018……..44
11. Upah Pekerja, Tukang, dan Kepala Tukang pada Pembangunan Siring di Desa Pelajau tahun Anggaran 2018……..53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Lembar Pengesahan
5. Surat Izin Penelitian dari Kampus
6. Surat Balasan dari Instansi
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
8. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Pelajau
9. Rencana Anggaran Biaya Bidang Pembangunan Desa di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (2), dana desa yang bersumber dari APBN merupakan belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Berdasarkan undang-undang diatas munculah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014 tentang desa dan merujuk pada perturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, adapun desa dalam pengelolaan anggaran yang diberikan harus berdasarkan dengan prioritas pengunaan dana desa yang

diatur melalui permendes no. 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, yang dapat di jadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
e) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri desa ini tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas, yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas pengunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Adapun besaran anggaran dana desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa sering terjadinya pengalokasian dana desa yang tidak sesuai rencana dan berdampak pada pembangunan selanjutnya dan juga sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, oleh

sebab itu pengelolaan dana desa yang terutama harus bisa digunakan sebaiknya dan harus memprioritaskan pembangunan di desa yang merupakan pokok awal untuk mencapai desa yang maju.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan tata kelola yaitu trasfaran, akuntabel dan partisifatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Yani (2009: 349) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahanan, serta pertanggungjawaban.

Salah satu pengunaan dana yang dialokasikan untuk desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharan kedalam anggaran depeartemen pekerjaan umum. Pemerintah daerah sendiri, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah.

Menurut Siagian (1994), pembangunan yaitu suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pembangunan infrastruktur yang baik akan memajukan perekonomian dan menciptakan kemakmuran masyarakat, hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita membagun infrastruktur yang saling terintegritas satu sama lainnya, karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kemampuan sebuah bangsa untuk menjadi bangsa yang maju dan modern. Kita masih sering melihat jalan yang rusak, jembatan yang rusak,

fasilitas gedung yang tidak terurus dan bangunan-bangunan yang tidak berfungsi lagi, oleh kerena itu dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota, berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30% (*persen*), luas wilayah 20% (*persen*), dan angka kemiskinan 50% (*persen*). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah: a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:

a. komponen Indeks Desa Membangun;

b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan

c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base

line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Desa Pelajau termasuk kategori desa berkembang karena indeks desa membangunnya adalah 0,6980 penilian tersebut diberikan oleh pendamping desa dari dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hal di atas, terjadi penurunan pendapatan dana desa yang didapat oleh desa Pelajau pada tahun 2018 dibandingankan tahun 2017. Tahun 2017 desa Pelajau mendapatkan dana desa sebesar Rp.751.485.372 (*tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), sedangkan pada tahun 2018 desa Pelajau mendapatkan dana desa sebesar Rp.691.326.635 (*enam ratus sembilanpuluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*). Penurunan terjadi sebesar 8% (*persen*) dari pedapatan dana desa Pelajau pada

tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk miskin di desa Pelajau sudah berkurang sehingga dana desa yang didapatkan oleh desa Pelajau juga ikut berkurang, karena penduduk miskin menjadi salah satu patokan alokasi dana desa.

Desa pelajau adalah salah satu desa di kawasan wilayah kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin III. Desa ini terdiri dari 3 dusun dan 10 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 1736 jiwa. Desa Pelajau menerima pendapatan dana desa dari APBN sebesar Rp.691.326.635 (*enam ratus sembilanpuluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*). Anggaran ini pada perencanaan digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Bupati No. 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun rincian anggara berdasarkan peraturan desa Nomor 01 tahun 2018, tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Dana Desa.

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Sumber pendapatan a. Dana Desa	Rp. 691.326.635,00	APBN
	Jumlah	Rp. 691.326.635,00	
2	Belanja Desa a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 591.640.000,00 Rp.99.686.635,00	APBN APBN
	Jumlah	Rp. 691.326.635,00	

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data peraturan Desa Pelajau Nomor 01 tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Pada tabel di atas dijelaskan rincian dana desa yang direncanakan pada anggaran tahun 2018, dengan jumlah bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 591.640.000 (*lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 99.686.635 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tigas puluh lima rupiah*). Program rencana pembangunan desa Pelajau yang terangkum dalam peraturan desa (Perdes) No. 01 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Rencana Anggaran Pembangunan Fisik Desa Pelajau tahun 2018

No	Program Pembangunan Fisik	Jumlah Anggaran	Sumber
1	Pembangunan, Pengembangan dan Pemiliharaan sanitasi lingkungan (Pembangunan Siring)	Rp. 520.940.000,00	APBN
2	Pembangunan gedung BUMDES	Rp. 64.200.000,00	APBN
3	Pembangunan Posyandu	Rp. 6.500.000,00	APBN

Sumber; Diolah penulis berdasarkan data Peraturan Desa Pelajau Nomor 01 tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelajau Anggaran 2018

Melihat dari tabel tersebut kita tahun bahwa Pemerintahan Desa Pelajau membangun Gedung BUMDes padahal desa belum ada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berarti desa belum memiliki usaha yang dikelola oleh desa, sehingga pembangunan gedung BUMDES terasa belum tepat.

Jalan di desa Pelajau juga dalam kondisi yang kurang baik padahal jalan tersebut adalah jalan penghubung antara desa dengan ibu kota kabupaten banyuasin yang merupakan jalan lintas antar desa dan kecamatan. Seharusnya jalan tersebut diperbaiki agar dapat meningkatan mobilitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Realiasasi anggaran pertanggal 31 desember 2018 baru mencapai 90% (*persen*) belum terealisasi sepenuhnya dikarenakan pekerjaan pembangunan siring belum selesai

sehingga ada anggaran yang belum dialokasikan. Pembangunan siring juga tidak selesai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dana desa yang ditransferkan kepada daerah dan diberikan kepada desa dalam tiga kali transfer, yang pertama pada tanggal 7 mei 2018 sebesar 30% (*persen*), yang kedua pada tanggal 8 juli 2018 sebesar 30% (*persen*), yang ketiga pada tanggal 5 desember 2018 sebesar 40% (*persen*). Transfer dana desa tersebut sangat lambat dan merugikan desa karena desa butuh anggara untuk menyelenggarakan program yang telah dibuat, sedangkan desa tidak memiliki dana talangan untuk menutupi anggaran dana desa yang belum ditransfer, hal tersebut dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran juga akan bermasalah karena pembangunan infrastruktur tidak selesai tepat waktu yang telah ditetapkan.

Melihat fenomena latar belakang diatas kondisi yang terjadi dilapangan maka dari perlu diteliti lebih lanjut, untuk mengkaji bagaimana sistem pengelolaan dana desa dan khususnya untuk pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pelajau. Maka dari itu penelitin ini penulis mengambil judul "Pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tahun 2018." Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pelajau serta mengetahui apakah proses pengelolaan keuangan desa sudah dijalankan sebagai mestinya, dan juga untuk memaksimalkan dalam pengelolaan keuangan desa agar terealisasi dengan baik dan besar harapan dalam penelitian ini agar pemabangunan di Desa Pelajau dalam pengelolaan dana desa yang telah tersalurkan dapat digunakan sesuai yang telah direncanakan. Harapannya juga dari penelitian ini akan menjadi refrensi dalam membuat perencanaan pembangunan selanjutnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2018?”

C. Tujuan penelitaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah,untuk mengatahui PengelolaanDana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Maanfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kajian ilmu administrasi negara dan juga khususnya bagi kosentrasi keuangan negara serta membawa wawasan dalam pengelolaan dana desa, dalam menyikapi bagaimana kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan.

2. Manfaat praktis

   Melalui penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.

Halim, Abdul, dan Theresia. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kansil, C.S.T. 1983. Desa Kita Dalam Peraturan tata Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Nasional.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Mohammad dkk. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-1104 1101. (Online)

Mulyawan, Rahman. 2002. Materi Pokok Administrasi Keuangan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Nisjar, 1997. Jurnal Admministrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No.2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia. (Online)

Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akunntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.

Siagian, Sondang P. 2014. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokusmedia.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi R&D, Bandung: Alfabeta.

Surianigrat, Bayu. 1992. Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta: Rineka Cipta.

Suparmoko, M. 2013. Keuangan Negara, dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu. 1994. Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Wardani, I.G.A.K dkk. 2008. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Universitas Terbuka.

Terry, George R dan Leslie W.Rue. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Udang-undang dan Peraturan lainnya

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Mentri Desa nomor 21 Tahun 2006 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa.

Peraturan Bupati No. 112 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati No.3 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pembagian Penetapan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyuasin

Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya Bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin

Peraturan Desa Pelajau nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.